

RINGKASAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan keberagaman baik itu suku, adat, agama dan budaya, yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dari keberagaman budaya dan agama tersebut lahirlah setidaknya 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) aliran kepercayaan, dan 215 (dua ratus lima belas) aliran keagamaan. Seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak bermunculan aliran kepercayaan baru di lingkungan masyarakat yang dianggap menyimpang diantaranya aliran ahmadiyah, gafatar, Al-Qiyadah al-islamiyah, Salamulloh, kerajaan Ubur-Ubur dan masih banyak yang lainnya. Yang mana aliran kepercayaan tersebut menarik perhatian dari berbagai kalangan, dimana terjadi perbedaan pandangan dan persepsi tentang keberadaan aliran kepercayaan tersebut di Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan dan permasalahan hukum dan tentunya hal ini membawa konsekuensi terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Majelis luhur kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa indonesia (MLKI) merupakan aliran kepercayaan yang di pegang oleh beberapa masyarakat Cilacap yang mencoba untuk melestarikan budaya lokal.

Pelaksanaan Program pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan Masyarakat MLKI oleh Kejaksaan Negeri Cilacap sudah efektif dikarenakan pihak Kejaksaan Negeri Cilacap berhasil menjaga kondusifitas setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Aliran Kepercayaan Masyarakat MLKI yang bersinggungan dengan Masyarakat. Adapun dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat. Pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat Cilacap, melibatkan berbagai aspek dan pihak yang berperan yakni; Pemahaman Terhadap Keberagaman Kepercayaan, Kerjasama dengan Pemimpin Keagamaan, Keterlibatan Pemerintah Daerah, Pendekatan Edukasi dan Pencerahan, Pencegahan terhadap Praktik Ekstrem, Pengawasan terhadap Potensi Konflik, Penguatan Kerjasama Antarlembaga, Penerapan Kukum yang Adil.

SUMMARY

Indonesia is a country that is rich in diversity, including ethnicity, customs, religion and culture, which stretches from Sabang to Merauke. From this cultural and religious diversity, at least 833 (eight hundred and thirty-three) religious sects and 215 (two hundred and fifteen) religious sects were born. As we now know, many new beliefs have emerged in society which are considered deviant, including the Ahmadiyah, Gafatar, Al-Qiyadah al-Islamiyah, Salamulloh, Ubur-Ubur kingdoms and many others. This belief sect attracts attention from various groups, where there are differences in views and perceptions regarding the existence of this belief sect in Indonesia, which ultimately gives rise to unrest and legal problems and of course this has consequences for the security situation and public order. The Indonesian Supreme Council of Beliefs in One Almighty God (MLKI) is a belief held by several Cilacap residents who try to preserve local culture.

The implementation of the monitoring program for the MLKI Community Trust Sect by the Cilacap District Prosecutor's Office has been effective because the Cilacap District Prosecutor's Office has succeeded in maintaining the conduciveness of every activity organized by the MLKI Community Trust Sect that intersects with the community. Meanwhile, the Implementation of Supervision of Community Beliefs (PAKEM) is guided by Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 5 of 2019 concerning Amendments to Attorney General Regulation Number PER-019/A/JA/09/2015 concerning Coordination Team for Supervision of Beliefs and Religious Sects in Society . The implementation of the monitoring program for the MLKI belief system in the Cilacap community involves various aspects and parties that play a role, namely; Understanding Diversity of Beliefs, Collaboration with Religious Leaders, Involvement of Regional Government, Educational and Enlightenment Approaches, Prevention of Extreme Practices, Supervision of Potential Conflicts, Strengthening Inter-Institutional Cooperation, Fair Implementation of Laws.

